



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Aliansi Anak Bangsa Uji Ketentuan KUHAP ke MK**

**Jakarta, 7 Februari 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pada Kamis (7/2), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 9/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Aliansi Anak Bangsa. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 77 huruf a yang mengatur sebagai berikut:

**UU 8/1981:**

- **Pasal 77 huruf (a):** *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan.*

Para Pemohon menilai telah dirugikan dengan berlakunya UU *a quo* sepanjang frasa “penghentian penyidikan” hal ini lantaran, telah membatasi dan menghilangkan arti dari fungsi kontrol dalam proses penegakan hukum acara pidana, karena sejatinya penyidikan bukan merupakan proses yang dapat dipisahkan dari penyelidikan. Penerapan frasa tersebut telah menghilangkan kepastian dan perlindungan hukum Pemohon sebagai pelapor tindak pidana. Sebelumnya para Pemohon merupakan pelapor terhadap dugaan peristiwa tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh saudari Sukamawati Soekarno Putri tertanggal 4 April 2018. Namun pada tanggal 9 Juli 2018 proses penyelidikan laporan para Pemohon dihentikan dengan alasan bahwa perkara yang dilaporkan oleh para Pemohon bukanlah merupakan tindak pidana .

Setelah penyelidikan dihentikan oleh Bareskrim Polri, para Pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian ditolak oleh Majelis Hakim dengan beralasan bahwa penghentian penyelidikan tidak termasuk objek pra-peradilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 KUHAP. Oleh karena putusan pengadilan tersebut, Pemohon berpendapat Frasa Penghentian Penyidikan juga harus dimaknai penghentian penyelidikan guna melindungi hak para Pemohon sebagai Pelapor tindak pidana yang laporannya dihentikan dalam proses penyelidikan, dapat mengajukan hak dalam melakukan perlindungan hukum melalui lembaga pra-peradilan yang memiliki fungsi kontrol dalam proses pemeriksaan perkara pidana.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945.

Sebelumnya sidang pemeriksaan pendahuluan telah dijadwalkan pada (30/1), namun sidang tersebut ditunda karena Pemohon belum menerima surat pemanggilan sidang. **(ASF)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)